

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Penelitian Kemasyarakatan Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK :


KELAS I BANDUNG

Persyaratan

1. 1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian / LPAS / LPKA)
2. 2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN ANAK



1. 1. Pihak Kepolisian / LPAS /LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2. 2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas.
3. 3. PK melaksanakan litmas
4. 4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. 5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. 6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

3 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

KELAS I BANDUNG

1. Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas permintaan sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui

Whatsapp. 081320964839

Telp. 022-7312495

email : bapas1bandung@gmail.com